

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar manfaat pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui otonomi daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepala daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih akurat dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

Bentuk dari hubungan keuangan pusat dan daerah adalah Transfer Ke Daerah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 menjelaskan bahwa Transfer Ke Daerah merupakan bagian dari belanja negara dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Transfer Ke Daerah merupakan dana yang dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintah antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Salah satu bentuk dari Dana Transfer Ke Daerah itu seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional, pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DAK Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sedangkan Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa sesuai dengan target *ouput* yang direncanakan, peningkatan efisiensi dalam proses penyaluran serta meningkatkan *good governance* melalui verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian *ouput* oleh KPPN setempat.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa adalah penyalurannya. Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melibatkan peran dan fungsi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan DAK Fisik dan Dana Desa, proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah maupun oleh kabupaten/kota. Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DFDD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah.

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN Padang dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah. Penyaluran dilakukan dengan memperhatikan kinerja penyerapan anggaran dan capaian *output* atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun/tahap/triwulan sebelumnya. Dengan melaksanakan penyaluran melalui KPPN di daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan. Selain itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah. Bukan suatu pekerjaan mudah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Menteri Keuangan. Walaupun dianggap suatu hal yang wajar dalam pelaksanaan sistem yang baru,

KPPN dihadapi beberapa permasalahan yang kadang timbul dan dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kegiatan magang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dan tertarik mengangkat judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK DAN DANA DESA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PADANG.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis megambil perumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang?
- 2) Permasalahan apa saja yang timbul dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang serta apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ditemukan?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui prosedur penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

- 2) Untuk mengetahui Permasalahan apa saja yang timbul dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang ditemukan.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini antara lain :

- Bagi Penulis
 1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai Prosedur Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
 2. Untuk mempersiapkan diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi persaingan pada masa yang akan datang.
 3. Untuk menambah pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.
- Bagi Fakultas
 1. Memperkenalkan Program DIII Fakultas Ekonomi khususnya Keuangan Negara.
 2. Terjalinnya kerja sama atau hubungan baik antara Universitas Andalas dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

1.5. Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang selama 40 hari kerja yang terhitung sejak tanggal 04

Februari 2019 sampai dengan 05 April 2019 dengan ketentuan jam kerja dari hari senin sampai hari jumat pada pukul 07.30 WIB – 17.00 WIB. Selama kegiatan magang ini penulis ditempatkan pada Seksi Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu di KPPN Padang.

2) Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab Langsung. Wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Bank dan staf pada KPPN Padang yang berhubungan dengan data yang terkait.

3) Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber Dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain.

4) Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku dan peraturan perundang-undangan yang ada referensinya dengan masalah yang diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang dibahas secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Merupakan Bab yang berisi landasan teori yang dipakai dalam studi dan pembahasan mengenai definisi Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan Aplikasi OM-SPAN.

BAB III: GAMBARAN UMUM INSTANSI

Merupakan Bab yang berisi tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari letak geografis, sejarah, visi, misi dan janji layanan, tugas dan fungsi, struktur

organisasi, tugas pegawai, nilai-nilai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan prestasi serta penghargaan yang diraih oleh KPPN Padang:

BAB IV :PEMBAHASAN

Merupakan Bab yang berisi tentang fakta yang telah didapatkan untuk menjawab topik pembahasan yang akan dibuat dan dibandingkan dengan teori – teori yang menjadi dasar penulisan.

BAB V : PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi simpulan dari apa yang dibahas dan saran bagi instansi dan mahasiswa.

